



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (6), Pasal 27 ayat (8), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 120).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR
1 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Luwu Timur.
7. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
9. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

10. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Petugas Pemungut adalah orang yang menerima pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi.
17. Penagih adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk menarik Retribusi yang dibayar tidak tepat waktu atau kurang dari nilai yang seharusnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipemerkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pelayanan tera/tera ulang; dan
- b. menciptakan ketertiban pengelolaan retribusi Pelayanan Metrologi Legal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTP;
- b. tata cara pemungutan Retribusi;
- c. tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi;
- d. tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa; dan
- g. tata cara pemeriksaan Retribusi.

BAB III

TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG ATAS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kemetrologian dilakukan pada :
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. tempat di luar UPTD Metrologi Legal; dan
 - c. tempat UTTP terpasang tetap yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan atas permintaan orang pribadi atau Badan dan dapat disetujui dengan syarat:
 - a. sanggup mengusahakan adanya alat penguji, bahan uji dan perlengkapannya serta tenaga bantuan; dan
 - b. menyediakan ruangan kerja yang sesuai/memadai.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pelayanan kemetrologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Petugas Pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan SKRD atau Kuitansi Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat setiap pembayaran Retribusi di Buku Register tera/tera ulang sesuai dengan jumlah dan jenis UTTP yang dilakukan tera/tera ulang.
- (4) SKRD atau Kuitansi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi secara lunas atau angsuran.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat pelayanan.

- (3) Pembayaran Retribusi besarannya sesuai jumlah yang tercantum dalam SKRD atau Kuitansi Retribusi.
- (4) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyetorkan hasil pembayaran Retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas.
- (5) Bendahara Penerima Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetorkan pembayaran retribusi ke Kas Daerah dengan menggunakan SSRD paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak tanggal penerimaan.
- (6) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni di tempat penyediaan fasilitas Metrologi.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKRD atau kuitansi Retribusi diterima oleh Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan yang jelas.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran Retribusi secara angsuran oleh Bupati diberikan secara tertulis kepada pemohon melalui Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai alasan yang jelas.
- (4) Dinas melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kebenaran alasan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (5) Penundaan pembayaran Retribusi terutang dapat diberikan paling lama sampai sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang oleh Bupati diberikan secara tertulis kepada pemohon melalui Kepala Dinas.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 10

- (1) Dalam hal Retribusi tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKRD, Dinas melakukan penagihan terhadap Retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Apabila setelah diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih terdapat kelebihan pembayaran Retribusi, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi dalam hal SKRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (4) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan Wajib Retribusi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (5) Terhadap permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat :
 - a. mengurangi, meringankan atau membebaskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Retribusi terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah;
 - b. mengurangi, meringankan atau membebaskan Retribusi karena STRD atau kuitansi Retribusi salah; dan
 - c. mengurangi, meringankan atau membebaskan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali dalam hal Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - b. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 - c. jenis piutang Retribusi;

- d. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
 - e. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
 - h. daftar nominatif per penanggung hutang.
- (5) Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. memeriksa dokumen yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; dan
 - b. meminta keterangan yang diperlukan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Besaran penetapan dan penerimaan Retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar pembuatan laporan penetapan dan realisasi penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Dinas bertugas membuat dan menyampaikan laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan buku kas penerimaan Retribusi.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Metrologi Legal terhadap UTP, BDKT, dan satuan ukuran serta perbuatan yang dilarang di bidang kemetrologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama/berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 15 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO SERI :
		Masa : Tahun :	
Nama : _____ Alamat : _____ Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR) : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____			
No	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
dengan huruf : _____			
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Makl, _____ an. Bupati Luwu Timur			

_____ Potong Di sini _____			
TANDA TERIMA Alamat : _____ NPWR : _____		No. SKRD : _____ _____ Yang Menerima (_____)	

*] Coret yang tidak perlu
Catatan : Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar perhitungan retribusi

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

IRWAN BACHRI SYAM